



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 152/ PID.B/2011/PN.P BKN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : HASAN BASRI HARAHAH als HB bin ABDUL
HARIS HARAHAH

Tempat Lahir : Batu Sudung (Tap Sel)
Umur/ tanggal : 31 tahun / 23 Maret 1980

lahir
Jenis Kelamin : Laki laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Aspolres Kampar Jln Abdul Mutalib
Bangkinang Kabupaten Kampar

Agama : Islam
Pekerjaan : Polri

terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN berdasarkan

Surat Perintah penahanan Oleh Penyidik sejak tanggal 09
Maret 2011 sampai dengan 28 Maret 2011 ;

Surat Perintah Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan
Negeri Bangkinang sejak tanggal 29 Maret 2011 sampai
dengan tanggal 04 Mei 2011;

Surat Perintah Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05
Mei 2011 sampai dengan tanggal 18 Mei 2011;

Surat Perintah Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri
Bangkinang sejak tanggal 19 Mei 2011 sampai dengan 17 Juni
2011;

Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri
Bangkinan sejak tanggal 18 Juni 2011 s/d tanggal 16
Agustus 2011 ;

Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sejak tanggal 17 Agustus 2011 s/d

tanggal 15 September 2011 ;

Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tahap II sejak tanggal 16 September 2011 s/d tanggal 15 Oktober 2011 ;

terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum Syamsudin Daeng Rani, SH dan Kasman Simamora, SH Advokat berkantor di Jl.Jend.Sudirman No.11 Hotel Sahid Pekan Baru berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Mei 2011;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 19 Mei 2011 No. 155/Pen.Pid.B /2011/PN.BKN tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 19 Mei 2011 No. 155/Pen.Pid.B /2011/PN.BKN tentang penetapan hari sidang ;

Berkas perkara atas nama terdakwa HASAN BASRI HARAHAH als HB bin ABDUL HARIS HARAHAH beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi- saksi dan terdakwa ;

Telah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

Menyatakan terdakwa Hasan Basri Harahap als HB bin Abdul Haris Harahap, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id I bukan tanaman. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika , sesuai dakwaan kami ;

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hasan Basri Harahap als HB bin Abdul Haris Harahap, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6(enam) tahun, denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), subsidair 4 (empat) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

Menyatakan barang bukti berupa :

21 (dua puluh satu) butir extacy warna kuning dengan rincian :

1 (satu) butir untuk pemeriksaan BPOM Pekanbaru ;

19 (sembilan belas) butir telah dimusnahkan ;

1 (satu) butir yang telah diserahkan ke JPU untuk pembuktian sidang pengadilan ;

1 (satu) buah plastik bening bungkus oil Extacy ;

1 (satu) buah kotak rokok class mild ;

1 (satu) buah tas kecil warna coklat ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

1 (satu) unit mobil Nissan Terrano warna hitam NoPol BM 1274 ML

Dikembalikan kepada pemiliknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa dibebani membayar biaya perkara

sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan pembelaan (pledoi) di persidangan yang pada pokoknya berkesimpulan bahwa sdr. Hasan Basri Harahap als HB bin Abdul Haris Harahap, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, oleh karenanya memohon Kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Menyatakan terdakwa Hasan Basri Harahap als HB bin Abdul Haris Harahap tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan jaksa Penuntut Umum;

Membebaskan terdakwa oleh karenanya dari dakwaan dan tuntutan jaksa penuntu umum

(Vrijspraak);

Memerintahkan agar terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan ;

Mengembalikan barang bukti berupa :

1 (satu) buah tas kecil warna coklat ;

1 (satu) unit mobil Nissan terrano warna hitam No.Pol. BM
1247 ML

Kepada pemiliknya ;

Mengembalikan/ merehabilitasi nama baik terdakwa di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Menimbang bahwa atas Pledoi yang telah diajukan Penasihat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan replik di persidangan tertanggal 08 September 2011 yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa atas replik Penuntut Umum, penasihat hukum terdakwa telah mengajukan duplik dipersidangan tertanggal 20 September 2011 yang mana pada pokoknya tetap pada pembelaan/ pledoinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 06 Mei 2011 No PDM-153/BNANG/05/2011 sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa HASAN BASRI HARAHAH als HB bin ABDUL HARIS HARAHAH pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2011 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan Maret 2011 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011, di jalan raya Petapahan Ujung Batu km 73 desa kusau makmur kecamatan Tapung Hulu kabupaten Kampar, atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara cara sebagai berikut :

Pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2011 sekira pukul 10.00 Wib saksi H Hermawi bin Nawawi Yunus (kapolsek Tapung Hulu) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di desa kusau makmur tepatnya di cucian mobil ada beberapa orang diduga sedang mengkonsumsi narkoba, setelah mendapat informasi tersebut saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id langsung menghubungi saksi Andi Aria Wisna (Kasat resnarkoba Polres Kampar) dan memberitahukan informasi tersebut kepada saksi Andi Aria Wisna. Dan selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib saksi Andi Aria Wisna bersama sama dengan saksi Arifin Parman, saksi Arjunal Fitrio bin Ahmad Ibrahim dan saksi Ferdinen Purba als Purba langsung mendekati mobil Nissan Terrano dengan nomor polisi BM 1274 ML warna hitam yang sedang diparkir, setelah mendekati mobil tersebut saksi Andi Aria Wisna melihat terdakwa yang sedang tidur didalam mobil tersebut, lalu saksi Andi Aria Wisna membangunkan terdakwa dan meminta kepada terdakwa supaya keluar dari mobilnya, kemudian saksi Andi Aria Wisna meminta kartu tanda anggota (KTA) terdakwa, selanjutnya saksi Andi Aria Wisna memeriksa mobil Nissan Terrano tersebut dihadapan terdakwa dan saksi Andi Aria Wisna menemukan kotak rokok class mild dibawah tape mobil tersebut, lalu saksi Andi Aria Wisna membuka kotak rokok class mild tersebut dihadapan terdakwa dan dari dalam kotak rokok tersebut ditemukan bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis pil extacy warna kuning, saksi Andi Aria Wisna kemudian menanyakan kepada terdakwa sambil memperlihatkan barang bukti tersebut “ ini apa?”, dijawab oleh terdakwa “siap saya punya Komandan, siap salah Komandan, tolonglah saya Komandan”, selanjutnya saksi Andi mengamankan barang bukti dan melanjutkan pemeriksaan terhadap mobil tersebut, dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap keseluruhan mobil, tidak ditemukan Narkotika , selanjutnya saksi Andi Aria Wisna, saksi H Hermawi bin Nawawi Yunus langsung, saksi Arifin Parman, saksi Arjunal Fitrio bin Ahmad Ibrahim, saksi Ferdinen Purba alias Purba dan dihadapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id jumlah pil extacy tersebut dan setelah dilakukan penghitungan terhadap barang bukti tersebut berjumlah 21 (dua puluh satu) butir. Selanjutnya terdakwa bersama barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) butir yang diduga pil extacy, 1 (satu) buah tas sandang dan 1 (satu) unit mobil Nissan Terrano dengan nomor polisi BM 1274 ML dibawah ke Polres Kampar guna proses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa dalam menguasai 21 (dua puluh satu) butir pil yang diduga pil extacy tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari menteri kesehatan Ri serta bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan berdasarkan surat keterangan pengujian nomor : PM.01.05.851.B.03.K.92.2011 tanggal 16 Maret 2011 yang ditanda tangani oleh Kabid pengujian produk terapetik narkotik, obat tradisional, kosmetik dan produk komplimen Dra. Sri Martini, Apt.M.Si diperoleh kesimpulan bahwa contoh barang bukti positif mengandung *Amphetamin* yang termasuk jenis Narkotika golongan I (satu) sesuai dengan UU no.35 tahun 2009 tentang Narkotika .

Berdasarkan berita acara taksiran/ penimbangan nomor : 157/IL.4.18S020/2011 tanggal 10 Maret 2011 diduga Narkotika bukan tanaman yang diduga jenis pil extacy yang jumlah berat keseluruhannya 5,20 gram dan berdasarkan lampiran berita acara taksiran/ penimbangan nomor : 157/IL.4.18S020/2011 tanggal 10 Maret 2011, dengan hasil rincian sebagai berikut :

Pembungkus dengan berat 0,55 gram ;

Barang bukti diduga Narkotika bukan tanaman jenis pil extacy dengan berat bersih keseluruhan 4,65 gram .

Balai POM dengan berat 0,22 gram ;

Barang bukti diduga Narkotika bukan tanaman jenis pil extacy dengan berat 4,43 gram disisihkan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam melanggar pasal 112 ayat

(1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang bahwa, atas pembacaan surat dakwaan tersebut, terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa menerangkan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan terdakwa menyatakan tidak mengajukan Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi saksi dipersidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu :

saksi ANDI ARIA WISNA bin ASDI ;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2011 saksi mendapat Informasi dari Kapolsek Tapung Hulu AKP Hermawi, ada pesta shabu sabu di desa Kusau makmur kecamatan Tapung Hulu kabupaten Kampar ;

Bahwa setelah mendapat Informasi tersebut, saksi beserta anggota Sat Narkoba yaitu saksi Arifin Parman, saksi Arjunal Fitrio, dan Rinaldi langsung berangkat menuju Polsek Tapung Hulu ;

Bahwa sesampainya di Polsek Tapung Hulu, saksi mengadakan Briefing (koordinasi) sebelum menuju tempat kejadian perkara ;

Bahwa setelah briefing, saksi bersama dengan saksi Arifin Parman, saksi Arjunal Fitrion dan Rinaldi berangkat menuju tempat kejadian perkara ;

Bahwa saksi sampai di TKP sekitar pukul 13.00 Wib;

Bahwa sesampainya di TKP saksi melihat ada mobil Nissan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id BM 1274 ML warna hitam yang diparkir di

dekat tempat kejadian perkara ;

Bahwa saksi kemudian menghampiri mobil tersebut bersama saksi Arjunal Fitrio ;

Bahwa setelah melihat terdakwa berada sendirian didalam mobil dan sedang tertidur, saksi memerintahkan saksi Arjunal untuk pergi ke Pondok membantu anggota anggota yang lain dalam memeriksa keadaan di pondok;

Bahwa kemudian saksi membangunkan terdakwa dan menanyai terdakwa, terdakwa mengaku sebagai anggota Polri dan kemudian saksi meminta kartu anggota terdakwa;

Bahwa kemudian saksi memeriksa mobil terdakwa dan menemukan satu bungkus rokok class mild yang berisi 21 (dua puluh satu) butir pil extacy dibawah tape mobil terdakwa;

Bahwa selanjutnya saksi menanyakan kepada terdakwa sambil memperlihatkan barang bukti tersebut “Ini apa ?” dan dijawab terdakwa “Siap saya punya Komandan, siap salah Komandan, tolonglah saya Komandan”, selanjutnya saksi menanyakan “dari mana mendapatkan barang ini?” dan dijawab terdakwa “ dengan cara membeli dari supir travel lintas” ;

Bahwa beberapa saat kemudian datanglah Kapolsek Tapung Hulu bersama anggotanya ;

Bahwa kemudian saksi menghitung barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) butir pil extacy bersama Kapolsek Tapung Hulu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berupa 20 (dua puluh) butir pil extacy telah dimusnahkan, dan 1 (satu) butir pil extacy dipergunakan untuk barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatannya sebagai berikut :

Bahwa saat saksi bertanya : “Punya siapa ini?”, terdakwa menjawab : “Maap Komandan apa itu Komandan, punya siapa itu Komandan?” dan terdakwa tidak ada menerangkan memperoleh ekstasi tersebut dari supir travel lintas;

Bahwa sama sekali tidak mengetahui siapa yang mempunyai Barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa atas keberatan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap dengan keterangan semula ;

saksi ARJUNAL FITRIO bin AHMAD IBRAHIM;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2011 sekira pukul 11.00 Wib saksi mendapat informasi dari Kasat Narkoba bahwa ada orang yang sedang mengkonsumsi shabu shabu di desa Kusau Makmur kecamatan Tapung Hulu kabupaten kampar ;

Bahwa kemudian saksi bersama dengan Tim sat Narkoba berangkat menuju polsek Tapung Hulu ;

Bahwa sesampainya di Polsek Tapung Hulu, diadakan briefing (koordinasi) dengan anggota Polsek Tapung Hulu ;

Bahwa setelah dari Polsek Tapung Hulu, saksi bersama dengan Tim Sat Narkoba Polres kampar berangkat menuju tempat kejadian perkara (TKP);

Bahwa sesampainya di TKP saksi ada melihat mobil Nissan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Kam Nopol BM 1274 ML, diparkir di TKP;

Bahwa kemudian saksi bersama saksi Andi Aria (Kasat Narkoba) menghampiri mobil tersebut;

Bahwa selanjutnya saksi Andi Aria membangunkan terdakwa dan memerintahkan terdakwa turun dari mobil ;

Bahwa kemudian saksi andi Aria memeriksa mobil terdakwa dan menemukan 1 buah kotak rokok class mild berisi 21 (dua puluh satu) butir pil extacy ;

Bahwa selanjutnya saksi Andi Aria ada menanyakan kepada terdakwa sambil memperlihatkan barang bukti tersebut “Ini apa ?” dan dijawab terdakwa “Siap saya punya Komandan, siap salah Komandan, tolonglah saya Komandan”, selanjutnya saksi menanyakan “dari mana mendapatkan barang ini?” dan dijawab terdakwa “ dengan cara membeli dari supir travel lintas” ;

Bahwa ditempat kejadian perkara, selain mobil tersebut ada 2 (dua) buah sepeda motor;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatannya sebagai berikut :

Pada saat diperiksa, hanya terdakwa bersama Kasat Narkoba ;

Kasat Narkoba tidak masuk ke dalam mobil akan tetapi langsung mendapatkan barang bukti;

Ketika kasat narkoba mendapatkan barang bukti, terdakwa tidak pernah mengatakan terdakwa sebagai pemilik barang tersebut dan meminta tolong kepada kasat Narkobat, pada saat itu terdakwa hanya mengatakan “Ijin Ndan, ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id apa ini Ndan?"

Menimbang, bahwa atas keberatan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap dengan keterangan semula ;

saksi ARIFIN PARMAN

Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2011 sekira pukul 11.00 Wib saksi mendapat informasi dari Kasat Narkoba bahwa ada orang yang sedang mengkonsumsi shabu shabu di desa Kusau Makmur kecamatan Tapung Hulu kabupaten kampar ;

Bahwa kemudian saksi bersama dengan Tim sat Narkoba berangkat menuju polsek Tapung Hulu ;

Bahwa sesampainya di Polsek Tapung Hulu, diadakan briefing (koordinasi) dengan anggota Polsek Tapung Hulu ;

Bahwa setelah dari Polsek Tapung Hulu, saksi bersama dengan Tim Sat Narkoba Polres kampar berangkat menuju tempat kejadian perkara (TKP);

Bahwa sesampainya di TKP saksi ada melihat mobil Nissan Teranno warna hitam Nopol BM 1274 ML, diparkir di TKP;

Bahwa kemudian saksi Andi Aria bersama dengan saksi Arjunal Fitrio menghampiri mobil tersebut ;

Bahwa selanjutnya saksi menuju pondok untuk memeriksa keadaan di pondok tersebut;

Bahwa sesampainya di pondok, saksi mengamankan Erwin (terdakwa dalam perkara lain), Adnan (terdakwa dalam perkara lain) yang sedang mengkonsumsi shabu shabu ;

Bahwa ketika saksi selesai memeriksa dari pondok (Tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id lain dalam perkara Erwin bin Hendri

Simbolon dan perkara Adnan) yang berjarak 15 meter yang juga sedang dilakukan penggerebekan dan tidak berapa lama kemudian saksi kembali dan bertemu dengan terdakwa yang sedang berdiri didepan mobil milik terdakwa, kemudian saksi bertanya kepada terdakwa “Kok disini Bang?” namun terdakwa diam saja, lalu saksi bertanya lagi “ Ada dapat BB Bang?” terdakwa menjawab “ Ada” selanjutnya saksi bertanya lagi “ Apa Bang, Shabu ?” dan dijawab terdakwa “Inex” selanjutnya saksi bertanya lagi “Berapa banyak Bang?” dan dijawab terdakwa “Sekitar dua puluhan” ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatannya sebagai berikut :

Bahwa terdakwa mengetahui ada nya barang bukti pil extacy sejumlah 21 (dua puluh satu) butir tersebut dari Kasat Narkoba ;

Menimbang, bahwa atas keberatan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap dengan keterangan semula ;

saksi FERI FERDINEN PURBA als PURBA ;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2011 sekira pukul 11.00 Wib saksi mendapat informasi dari Kapolsek Tapung Hulu bahwa ada orang yang sedang mengkonsumsi shabu shabu di desa Kusau Makmur kecamatan Tapung Hulu kabupaten kampar ;

Bahwa dari Polsek Tapung Hulu, saksi bersama dengan Tim Sat Narkoba Polres kampar berangkat menuju tempat kejadian perkara (TKP);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id di TKP saksi ada melihat mobil Nissan

Teranno warna hitam Nopol BM 1274 ML, diparkir di TKP;

Bahwa kemudian saksi Andi Aria bersama dengan saksi Arjunal Fitrio menghampiri mobil tersebut ;

Bahwa selanjutnya saksi menuju pondok untuk memeriksa keadaan di pondok tersebut;

Bahwa sesampainya di pondok, saksi mengamankan Erwin (terdakwa dalam perkara lain), Adnan (terdakwa dalam perkara lain) yang sedang mengkonsumsi shabu shabu ;

Bahwa selanjutnya saksi mendengar saksi Andi Aria ada menanyakan kepada terdakwa sambil memperlihatkan barang bukti tersebut “Ini apa ?” dan dijawab terdakwa “Siapa saya punya Komandan, siap salah Komandan, tolonglah saya Komandan”, selanjutnya saksi menanyakan “dari mana mendapatkan barang ini?” dan dijawab terdakwa “ dengan cara membeli dari supir travel lintas” ;

Bahwa Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatannya sebagai berikut :

Pada waktu terdakwa ditangkap, hanya ada Kasat Narkoba, saksi tersebut tidak ada ditempat;

Menimbang bahwa atas keberatan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap dengan keterangan semula ;

saksi ERWIN bin HENDRI SIMBOLON ;

Bahwa pada hari Selasa sekira pukul 8.00 Wib saksi dan terdakwa bertemu di simpang Petapahan dimana terdakwa mengajak saksi ke SP3 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa meminta kepada saksi untuk mengemudikan mobil terdakwa karena terdakwa sangat mengantuk dikarenakan terdakwa baru selesai dinas malam;

Bahwa sebelum sampai ke SP3, saksi ditelpon saudara Adnan dan berjanji bertemu di Suram tepatnya di Bank Sari Madu, dengan keperluan untuk membantu Adnan mengurus pinjaman kredit dari Bank Sari Madu ;

Bahwa sepanjang perjalanan terdakwa tetap tidur ;

Bahwa setelah bertemu dengan Adnan di Bank Sari Madu, saksi berjanji dengan Adnan untuk datang ke Tempat Kejadian Perkara (TKP) ;

Bahwa kemudian saksi membawa mobil terdakwa menuju TKP untuk menemui Adnan dan setelah sampai di TKP saksi tidak memberitahu kepada terdakwa karena terdakwa dalam keadaan tidur ;

Bahwa sesampainya di Kusau, saksi tidak ada membangunkan terdakwa dan tidak ada meminta izin kepada terdakwa karena segan terdakwa sedang tidur, saksi selanjutnya langsung ke Pondok dan berjumpa dengan Manurung dan Jul Taringan dan Adnan sedang memakai Narkotika ;

Bahwa terdakwa tidak mengetahui rencana saksi menuju TKP ;

Bahwa saksi sampai di TKP sekitar pukul 11.00 Wib;

Bahwa saksi tidak memperhatikan adanya bungkus rokok class mild di bawah tape mobil terdakwa ;

Bahwa pada pukul 13.00 Wib saksi ditangkap oleh Sat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak mengetahui perihal penangkapan terhadap terdakwa dan penemuan barang bukti ;

Bahwa saksi tidak mengetahui perihal penangkapan terhadap terdakwa dan penemuan barang bukti ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan ;

saksi H. HERMAWI bin NAWAWI YUNUS (Bahwa saksi telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir di persidangan dengan alasan tugas, maka selanjutnya keterangan saksi Berita Acara di Penyidik telah dibacakan dipersidangan) ;

Bahwa saksi mengInformasikan kepada saksi Andi bahwa di Kusai ada pesta Narkotika ;

Bahwa saksi tidak melihat langsung waktu terdakwa ditangkap oleh saksi Andi ;

Bahwa saksi hanya mendengar dari saksi Andi ;

Bahwa saksi mengetahui pemilik extacy dari saksi Andi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Keterangan saksi *A De Charge* saksi HERMAN ;

Bahwa saksi menerangkan kenal dengan terdakwa karena terdakwa sering mencuci mobilnya di tempat cucian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yaitu doorsmeer kusau makmur km.73

milik Jul Tarigan ;

Bahwa saksi bekerja di doorsmeer atau cucian tersebut kurang lebih 2 bulan sebelum kejadian penangkapan terdakwa ;

Bahwa pada waktu penangkapan terdakwa, saksi sedang berada di Tempat kejadian perkara (TKP) ;

Bahwa saksi mengetahui terdakwa datang ke cucian disetir oleh saksi Erwin, sedangkan terdakwa sedang tidur ;

Bahwa saksi melihat terdakwa tidur disebelah kiri stir/kemudi ;

Bahwa kemudian Erwin turun dari mobil Nissan Terrano, langsung masuk ke dalam pondok dekat cucian, sedangkan terdakwa tetap tidur didalam mobil Nissan Terrano ;

Bahwa sekira pukul 11.30 Wib ada seseorang bernama Manurung datang menyucikan motor, kemudian saksi mencuci motor Manurung tersebut ;

Bahwa kemudian Manurung masuk ke dalam pondok/ rumah dekat cucian ;

Bahwa setelah selesai mencuci motor Manurung, tidak berapa lama Manurung pun turun dari pondok, kemudian menghampiri motornya ;

Bahwa saksi meminta kepada Manurung, untuk membayar cuciannya karena saksi mengira Manurung mau pergi membawa motornya ;

Bahwa selanjutnya saksi melihat Manurung membuka jog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motornya, kemudian mengambil 2 bungkus rokok dari jok motornya, yang satu rokok class mild dan yang satu lagi rokok sempurna mild ;

Bahwa selanjutnya saksi melihat Manurung menghampiri mobil tempat terdakwa tidur (Nissan Terrano) dan langsung membuka pintu sebelah kanan mobil (pintu depan kanan), kemudian saksi melihat Manurung merunduk dan kepala nya masuk kedalam mobil tersebut ;

Bahwa kemudian Manurung kembali lagi ke motornya, dan saksi melihat Manurung membawa rokok hanya satu bungkus lagi yaitu Sempurna Mild, sedangkan bungkus rokok yang Class Mild tidak ada lagi di tangannya ;

Bahwa saksi tidak mengetahui apakah kedua rokok itu terbuka atau masih utuh ;

Bahwa kemudian Manurung kembali ke sepeda motornya dan langsung pergi meninggalkan TKP ;

Bahwa selanjutnya tidak berapa lama kemudian setelah Manurung pergi, rombongan polisi datang ;

Bahwa saksi pada saat itu diperiksa oleh polisi ;

Bahwa saksi mengetahui pada saat ditangkap terdakwa dalam keadaan tidur;

Bahwa jumlah polisi rombongan pertama sebanyak 6 (enam) orang, 1 orang membangunkan terdakwa dan 5 orang masuk ke pondok/ rumah dekat cucian ;

Bahwa saksi melihat terdakwa dibangunkan oleh satu orang polisi dan disuruh keluar dari mobil terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id satu orang polisi membuka pintu mobil terdakwa sebelah kanan dan merunduk ke dalam mobil terdakwa ;

Bahwa saksi tidak mendengar percekapan antara terdakwa dengan satu orang polisi;

Bahwa saksi melihat kejadian itu bersama dengan Rizki Santoso yang juga karyawan di cucian/ doorsmeer tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak ada keberatan;

Keterangan saksi *A De Charge* saksi RIKI SANTOSO ;

Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena saksi sering mencucikan mobil terdakwa ditempat saksi bekerja ;

Bahwa saksi mengetahui terdakwa ditangkap ditempat cucian mobil/ doorsmeer milik Jul Tarigan di Kusau Makmur KM.73 pada tanggal 8 Maret 2011 sekira jam 13.00 Wib ;

Bahwa sewaktu terdakwa datang ke TKP, terdakwa datang bersama Erwin yang membawa mobil dan pada waktu itu terdakwa dalam keadaan tidur ;

Bahwa selanjutnya Erwin turun dari mobil dan menuju ke pondok;

Bahwa pada saat Erwin meninggalkan mobil, terdakwa dalam keadaan tidur;

Bahwa kemudian datang seorang bernama Manurung datang dan mencucikan sepeda motornya kepada saksi Herman;

Bahwa kemudian Manurung naik keatas pondok;

Bahwa tidak berapa lama kemudian Manurung turun dari pondok menuju sepeda motornya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi Manurung mengambil 2 (dua) bungkus rokok yakni 1 (satu) bungkus rokok sampurna dan 1 (satu) bungkus rokok class mild dari dalam jok motornya ;

Bahwa saksi melihat Manurung menghampiri mobil terdakwa dan membuka pintu depan mobil sebelah kanan ;

Bahwa saksi melihat Manurung agak merunduk dan kepalanya agak masuk ke dalam mobil terdakwa, kemudian keluar lagi dan balik ke motornya dekat saksi Herman ;

Bahwa saksi Manurung hanya membawa satu bungkus/ kotak rokok lagi, yaitu kotak rokok merek Sampurna Mild ;

Bahwa waktu itu saksi Herman dan Manurung saling berbicara karena Manurung belum membayar cucian motornya semalam ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak ada keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2011 sekira pukiul 07.30 wib setelah selesai patroli malam terdakwa berangkat dari Bangkinang menuju SP3, setelah menelepon saksi Erwin supaya di tunggu di Simpang Petapahan Tapung;

Bahwa ketika terdakwa bertemu dengan saksi Erwin di SP3 terdakwa merasa capek dan mengantuk, selanjutnya terdakwa meminta kepada saksi erwin untuk mengemudikan mobil;

Bahwa selama dalam perjalanan terdakwa tidur;

Bahwa terdakwa hendak ke SP3 bermaksud mengenalkan seorang informen di SP3 kepada saksi Erwin;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak mengetahui saksi Erwin mengemudikan

mobil menuju ke Tempat Kejadian Perkara (TKP);

Bahwa terdakwa tidak mengetahui maksud dan tujuan saksi

Erwin mengemudikan mobil menuju ke TKP;

Bahwa kejadian penangkapan terjadi pada hari selasa

tanggal 08 Maret 2011 sekira pukul 13.00 wib;

Bahwa pada saat penangkapan terdakwa sedang tidur dimobil;

Bahwa tiba tiba datang saksi Andi Aria membangunkan

terdakwa dan menyuruh terdakwa keluar dari mobil Nissan

Terrano milik terdakwa ;

Bahwa selanjutnya saksi Andi Aria meminta KTA terdakwa ;

Bahwa terdakwa tidak mengetahui darimana saksi Andi Aria

mendapati Barang bukti tersebut ;

Bahwa terdakwa melihat saksi Andi Aria merunduk dari pintu

mobil sebelah kanan, kemudian bertanya kepada

terdakwa , “Punya siapa ini?” dan dijawab terdakwa ;”

Maap Komandan apa itu Komandan, punya siapa itu

Komandan?” ;

Bahwa saksi Andi/ Kasat Narkoba ada menemukan Narkotika

jenis extacy 21 butir ditemukan dalam kotak roko class

mild dibawah tape mobil Nissan Terrano terdakwa ;

Bahwa terdakwa sama sekali tidak mengetahui, siapa yang

mempunyai dan dimana ditemukannya Barang bukti

Narkotika tersebut;

Bahwa terdakwa tidak mengetahui asal muasal pil extacy 21

butir yang didapat saksi Andi/ Kasat Narkoba ;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga

telah diajukan barang bukti berupa :

1 (satu) unit mobil Nissan Terrano warna hitam dengan nopol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) butir pil extacy warna kuning ;

1 (satu) buah tas kecil warna coklat ;

1 (satu) buah kotak rokok class mild ;

Menimbang, bahwa barang bukti mana telah disita menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga layak dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi dan barang bukti, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa surat keterangan pengujian nomor : PM.01.05.851.B.03.K.92.2011 tanggal 16 Maret 2011 yang ditandatangani oleh Kabid pengujian produk terapanik narkotik, obat tradisional, kosmetik dan produk komplimen Dra. Sri Martini, Apt.M.Si diperoleh kesimpulan bahwa contoh barang bukti positif mengandung *Amphetamin* yang termasuk jenis Narkotika golongan I (satu) sesuai dengan UU no.35 tahun 2009 tentang Narkotika .

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi dan barang bukti, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa berita acara taksiran/ penimbangan nomor : 157/IL.4.18S020/2011 tanggal 10 Maret 2011 diduga Narkotika bukan tanaman yang diduga jenis pil extacy yang jumlah berat keseluruhannya 5,20 gram dan berdasarkan lampiran berita acara taksiran/ penimbangan nomor : 157/IL.4.18S020/2011 tanggal 10 Maret 2011:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar pada tanggal 08 Maret 2011 sekira pukul 11.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mendapatkan informasi dari Kapolsek

Tapung Hulu, ada pesta shabu shabu yang terletak di Jalan Raya Petapahamn Ujung Batu KM.73 di desa Kusau Makmur Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar ;

Bahwa benar Tim sat narkoba bergerak menuju Polsek Tapung Hulu dan langsung mengadakan briefing (koordinasi) bersama dengan Anggota Polsek Tapung Hulu ;

Bahwa benar sekitar pukul 13.00 Wib, Tim Sat Narkoba polres Kampar sampai ke Tempat Kejadian Perkara (TKP);

Bahwa benar saksi Andi Aria bersama dengan saksi Arjunal menghampiri Mobil Nissan Terrano dengan NoPol BM 1274 ML warna hitam yang sedang diparkir di TKP ;

Bahwa benar saksi Andi Aria memerintahkan saksi Arjunal untuk membantu anggota lain memeriksa pondok yang berjarak 15 meter dari Mobil Nissan Terrano tersebut ;

Bahwa benar sewaktu ditangkap oleh saksi Andi Aria, terdakwa dalam keadaan tidur;

Bahwa benar saksi andi Aria menemukan 21 (dua puluh satu) butir extacy didalam kotak rokok class mild didalam Tape mobil terdakwa ;

Bahwa benar yang membawa mobil Nissan Terrano NoPol BM 1274 ML warna hitam tersebut adalah saksi Erwin ;

Bahwa benar saksi Erwin membawa mobil tersebut ke TKP tanpa sepengetahuan terdakwa, karena terdakwa sedang tidur, dan saksi Erwin segan membangunkan terdakwa;

Bahwa benar saksi Erwin meninggalkan terdakwa dalam keadaan tidur ;

Bahwa benar beberapa saat sebelum ditangkap oleh saksi Andi Aria, ada seseorang bernama Manurung datang dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Manurung naik ke Pondok Manurung mengambil 2 (dua) bungkus rokok dari dalam jok motor nya;

Bahwa benar 2 (dua) bungkus rokok tersebut adalah bungkus Sampoerna dan Class Mild;

Bahwa benar Manurung kemudian membawa dua bungkus rokok tersebut ke mobil terdakwa, dan membuka pintu mobil terdakwa, disebelah pintu sopir;

Bahwa benar setelah Manurung kembali dari mobil terdakwa, Manurung tinggal membawa satu bungkus rokok Sampoerna ;

Bahwa benar setelah dari mobil terdakwa manurung kembali ke sepeda motornya dengan tinggal membawa satu bungkus rokok Sampoerna dan langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian perkara;

Menimbang, bahwa segala hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan pula dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta- fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga akan dipertimbangkan dakwaan tunggal tersebut, yaitu pasal pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut :

Setiap orang;

Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan yang ada atau sebaliknya dengan hukum dan tidak adanya
ijin untuk melakukan sesuatu perbuatan sesuai yang dimaksud
oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam hal ini undang-undang menyebutkan
bahwa yang melakukan pengawasan, pengaturan dan juga izin dalam
penatalaksanaan Narkotika dimaksud adalah Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang
dimaksud dengan memiliki adalah mempunyai ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan adalah
menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah
berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas (sesuatu);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan adalah
menyiapkan; 1.mempersiapkan, 2. mengadakan (menyiapkan,
mengatur, dsb) sesuatu untuk, 3. Mencadangkan ;

Menimbang, bahwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai
disyaratkan yang memiliki, menyimpan, menguasai memiliki
kesadaran penuh dan mengetahui tentang apa yang
dimiliki,disimpan dan dikuasainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai Narkotika golongan
I dalam unsur ini adalah seluruh jenis Narkotika sebagaimana
yang dimaksudkan dalam penjelasan pasal 6 ayat)1) huruf a UU
RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan daftar Narkotika
golongan I dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 2009 Nomor 5062;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap
dipersidangan bahwa benar pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2011
sekira pukul 13.00 Wib terdakwa ditangkap di tempat cucian
mobil yang terletak di Jalan Raya Petapahan Ujung Batu KM 73



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar;

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan saksi Andi Aria Wisna, dihubungkan dengan keterangan saksi Arjunal Fitrijo, saksi Erwin, saksi *A de Charge* Herman dan saksi *A de Charge* Rizki Santoso pada saat dilakukan penangkapan terdakwa dalam keadaan tidur;

Menimbang, bahwa pada saat di tangkap didalam mobil terdakwa tepatnya di bawah tape mobil ditemukan satu bungkus rokok Classmild berisi 21 butir ekstasi;

Menimbang bahwa selanjutnya apakah terdakwa sebagai orang yang memiliki, menyimpan, menguasai ekstasi tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Bahwa sebagaimana di uraikan diatas perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai di syaratkan adanya kesadaran yang penuh dari orang yang memiliki, menyimpan dan menguasai terhadap suatu barang;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Andi Aria Wisna, saksi Arjunal Fitrijo, saksi Erwin, saksi *A de Charge* Herman dan saksi *A de Charge* Rizki Santoso di Persidangan terungkap fakta hukum pada saat dilakukan penangkapan terdakwa dalam keadaan tidur;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Erwin dihubungkan dengan keterangan terdakwa, saksi Erwin adalah orang yang mengemudikan mobil terdakwa sampai ke tempat kejadian perkara dan pada saat saksi mengemudikan mobil terdakwa, terdakwa dalam keadaan tidur;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Erwin dihubungkan dengan keterangan terdakwa pada hari Selasa sekira pukul 8.00 Wib saksi dan terdakwa bertemu di simpang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berangkat ke SP3, dimana terdakwa

waktu itu dari Bangkinang., lalu terdakwa menyerahkan mobil kepada saksi untuk dikemudikan saksi Erwin karena terdakwa mengantuk sekali dan terdakwa langsung tidur ;

Bahwa sebelum sampai ketempat tujuan SP3, saksi ditelpon oleh Adnan, mengatakan jumpa di Suram di Bank Sari Madu dengan keperluan untuk membantu Adnan mengurus pinjaman kredit dari Bank Sari Madu;

Bahwa setelah dari Bank Sari Madu, saksi Erwin ada janji bertemu Adnan di Tempat Kejadian Perkara ;

Bahwa selanjutnya saksi Erwin membawa mobil menuju tempat kejadian perkara karena saksi berniat menemui Adnan di tempat tersebut dan saksi tidak memberitahunya kepada terdakwa karena terdakwa sedang tidur dan saksi segan membangunkannya;

Bahwa kemudian berdasarkan keterangan saksi *A de Charge* Herman dan saksi *A de Charge* Rizki Santoso datang seorang bernama Manurung menuju mobil terdakwa dan melihat terdakwa sedang dalam keadaan tidur lalu Manurung kembali ke sepeda motornya mengambil 2 (dua) bungkus rokok Sampoerna dan Classmild, kemudian Manurung menuju mobil terdakwa dan membuka pintu sebelah kanan mobil terdakwa;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi *A de Charge* Herman dan saksi *A de Charge* Rizki Santoso setelah dari mobil terdakwa Manurung kembali lagi ke sepeda motornya dengan tinggal membawa 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna dan tidak beberapa lama kemudian Manurung pergi meninggalkan tempat kejadian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama setelah Manurung pergi barulah kemudian datang saksi Andi Aria Wisna, Arjunal Fitrio, dan Arifin Parman datang ke tempat kejadian perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis berkeyakinan syarat adanya kesadaran penuh dalam memiliki, menyimpan dan menguasai ekstasi tersebut tidak dipenuhi oleh terdakwa dengan pertimbangan pada saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang dalam keadaan tidur dan berdasarkan keterangan saksi Erwin terdakwa sama sekali tidak mengetahui saksi Erwin mengemudikan mobil terdakwa menuju tempat kejadian perkara sehingga berdasarkan logika hukum terdakwa juga tidak mengetahui saat seseorang bernama Manurung sebagaimana keterangan saksi *A de Charge* Herman dan saksi *A de Charge* Rizki Santoso datang dan memasukkan satu bungkus rokok Classmild yang kemudian setelah diperiksa oleh saksi Andi Aria Wisna berisi 21 (duapuluh satu) butir pil ekstasi kedalam mobil terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan Manurung yang memasukkan satu bungkus rokok classmild yang berisi pil ekstasi kedalam mobil terdakwa dan berdasarkan dengan keterangan saksi Erwin dan terdakwa menyatakan terdakwa tidak menghisap rokok classmild dan jika di hubungkan dengan keterangan saksi *A de Charge* Herman dan saksi *A de Charge* Rizki Santoso menerangkan melihat datangnya seorang yang bernama Manurung menuju mobil terdakwa dengan membawa 2 (dua) bungkus rokok Sampoerna dan Classmild lalu membuka pintu sebelah kanan mobil terdakwa dan setelah itu Manurung kembali ke sepeda motornya dengan tinggal membawa 1 (satu) bungkus Sampoerna dan selanjutnya meninggalkan Tempat Kejadian perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi *A de Charge*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Charge Rizki Santoso tidak ada komunikasi antara terdakwa dengan seorang bernama Manurung tersebut sesaat sebelum Manurung memasukkan 1(satu) bungkus rokok Classmild tersebut kedalam mobil terdakwa karena terdakwa pada saat itu sedang tidur, dan di persidangan berdasarkan keterangan saksi Erwin terdakwa tidak mengetahui saksi Erwin mengemudikan mobil terdakwa menuju tempat kejadian perkara, hal ini juga menambah keyakinan Majelis bahwa tidak ada komunikasi sebelumnya antara terdakwa dan Manurung untuk berjanji bertemu di tempat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Andi Aria, saksi Arjunal Fitrio, saksi Arifin Parman yang menyatakan terdakwa mengakui kepemilikan barang bukti 21 (dua puluh satu) butir pil extacy yang dibantah oleh terdakwa, akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Andi Aria, pada waktu melakukan penangkapan terhadap terdakwa, setelah dia melihat terdakwa sendirian dan tertidur, saksi Andi Aria memerintahkan saksi Arjunal Fitrio ke pondok untuk membantu anggota yang lain melakukan pengeledahan;

Bahwa keterangan saksi Andi Aria, bertentangan dengan keterangan saksi Arjunal Fitrio satu sama lain, dimana saksi Andi Aria mengatakan bahwa saksi Andi Aria sendiri pada saat penangkapan terdakwa, sedangkan keterangan saksi Arjunal Fitrio mengatakan saksi Andi Aria tidak sendiri pada saat penangkapan terdakwa ;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Arjunal, saksi Arifin Parman, menerangkan bahwa mereka mendengar terdakwa mengakui kepemilikan barang bukti 21 (dua puluh satu) butir pil extacy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Majelis Hakim tidak berdasarkan logika hukum karena sebagaimana diterangkan oleh saksi Andi Aria dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan saksi *A de Charge* HERMAN saksi *A de Charge* RIKI SANTOSO, saksi Andi Aria sewaktu menangkap dan menemukan barang bukti dan menanyakan kepada terdakwa, saksi Andi Aria tidak didampingi oleh anggota polisi yang lain karena anggota polisi yang lain sedang berada di pondok. Dengan demikian sangatlah tidak mungkin saksi Arjunal dan saksi Arifin Parman yang pada saat berada di pondok, bisa mendengar pengakuan dari terdakwa terhadap barang bukti tersebut;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi *A de Charge* HERMAN saksi *A de Charge* RIKI SANTOSO, menerangkan bahwa mereka tidak ada mendengar pengakuan terdakwa terhadap barang bukti 21 (dua puluh satu) pil extacy tersebut padahal mereka berjarak 2,5m (dua koma lima) meter dari tempat kejadian perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, keterangan saksi Andi Aria, saksi Arifin Parman, saksi Arjunal Fitriyo yang menyatakan terdakwa mengakui kepemilikan barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) butir pil extacy beralasan hukum untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum berupa hasil test urine surat keterangan pengujian nomor : PM.01.05.851.B.03.K.92.2011 tanggal 16 Maret 2011 yang ditanda tangani oleh Kabid pengujian produk terapetik narkotik, obat tradisional, kosmetik dan produk komplimen Dra. Sri Martini, Apt.M.Si diperoleh kesimpulan bahwa contoh barang bukti positif mengandung *Amphetamin* yang termasuk jenis Narkotika golongan I (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tahun 2009 tentang Narkotika akan di pertimbangkan sebagai berikut;

Bahwa setelah meneliti bukti surat tersebut Majelis menemukan fakta tanggal pengambilan test urine adalah pada tanggal 15 Maret 2011 hal ini apabila di hubungkan dengan tanggal penangkapan yaitu pada tanggal 08 Maret 2011 terdapat selisih hari yang cukup signifikan sehingga menimbulkan keraguan bagi Majelis Hakim;

Bahwa dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum adalah dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah Setiap orang Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman sehingga bukti surat yang diajukan Penuntut Umum tersebut tidak relevan dengan surat dakwaan yang di ajukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis berkeyakinan telah berdasar hukum apabila bukti surat yang diajukan Penuntut Umum di kesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim sependapat dengan Penasihat Hukum terdakwa, bahwa terdakwa HASAN BASRI HARAHAHAP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id rokok class mild ;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang berbahaya bagi kesehatan dan penggunaannya juga diatur oleh undang undang, maka demi menghindarkan penyalahgunaan, maka berdasarkan hukum apabila majelis menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa ;

1 (satu) buah tas kecil warna coklat ;

1 (satu) unit mobil Nissan terrano warna hitam No.Pol. BM 1247 ML ;

Oleh karena dipersidangan terbukti sebagai milik dari terdakwa dimana sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa telah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, maka berdasarkan hukum apabila majelis menyatakan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa ;

Menimbang, bahwa putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa adalah putusan bebas dari dakwaan (bukan putusan pemidanaan) maka berdasarkan pasal 199 KUHP tidak perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terhadap diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyadari sebagai mahluk yang sangat lemah dihadapan Tuhan Yang Maha Esa dan untuk memberikan putusan yang seadil- adilnya bukanlah perbuatan yang mudah baik adil berdasarkan hukum itu sendiri, agama, masyarakat, adil dan benar menurut Jaksa Penuntut Umum atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id hukum terdakwa, terdakwa sendiri atau keluarganya, karena keadilan itu sendiri bersifat abstrak dan hanya Tuhan Yang Maha Esa lah yang dapat berbuat yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa namun demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas sudah selayaknya menurut Majelis Hakim amar putusan dibawah ini yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa;

Mengingat :

Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman Republik Indonesia ;

Undang-undang No. 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum ;

Pasal 191 ayat (1) KUHAP jo pasal 97 ayat (1) dan (2) KUHAP , pasal 193 KUHAP,

M E N G A D I L I

Menyatakan terdakwa **Hasan Basri Harahap als HB bin Abdul Haris Harahap** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman ;

Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut (Vrijsfraakt);

Memerintahkan supaya terdakwa dibebaskan dari tahanan ;

Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya

Menetapkan barang bukti atau bukti bukti surat berupa :

21 (dua puluh satu) butir extacy warna kuning dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) butir untuk pemeriksaan BPOM Pekanbaru ;

19 (sembilan belas) butir telah dimusnahkan ;

1 (satu) butir yang telah diserahkan ke JPU untuk pembuktian sidang pengadilan ;

1 (satu) buah plastik bening bungkus oil Extacy ;

1 (satu) buah kotak rokok class mild ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

1 (satu) buah tas kecil warna coklat ;

1 (satu) unit mobil Nissan terrano warna hitam No.Pol. BM 1247 ML ;

Dikembalikan Kepada pemiliknya ;

Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **RABU** tanggal **21 September 2011** oleh kami : **LENNY M NAPITUPULU, SH** sebagai Ketua Majelis, **CECEP MUSTAFA,SH** dan **JOHN PAUL MANGUNSONG, SH** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **27 SEPTEMBER 2011** oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim tersebut dibantu **MHD. MASNUR, SH** Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang serta dihadiri oleh **BAMBANG HERI PURWANTO, SH** selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang dan terdakwa serta Penasihat Hukum terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dt o



dt o

dt o

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

CECEP MUSTAFA,SH

LENNY M NAPITUPULU, SH

JOHN .P. MANGUNSONG,

SH

PANITERA PENGGANTI

MHD. MASNUR, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)